



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
SEBAGAI PELAKSANA KERJA SAMA DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA
IX DALAM PEMANFAATAN LAHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah wajib mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berada di wilayahnya;
 - b. bahwa dengan adanya rencana pengembangan sumber daya dan pemanfaatan lahan di PT. Perkebunan Nusantara IX dalam Kawasan Industri Terpadu Batang, dan dengan adanya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Dengan PT. Perkebunan Nusantara IX Nomor 019.6/005/KB/V/2021-Nomor MOU/024/9.6SM/2021 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengembangan Sumber Daya Untuk Mendukung Program Pembangunan di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menugaskan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang untuk melaksanakan kerja sama;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Bupati dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah melalui Peraturan Bupati untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Sebagai Pelaksana Kerja Sama Dengan PT. Perkebunan Nusantara IX Dalam Pemanfaatan Lahan dan Pengembangan Sumber Daya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA SEBAGAI PELAKSANA KERJA SAMA DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX DALAM PEMANFAATAN LAHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
5. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.

BAB II PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah menugaskan Perumda Aneka Usaha untuk melaksanakan Kerja Sama Dengan PT. Perkebunan Nusantara IX Dalam Pemanfaatan Lahan dan Pengembangan Sumber Daya di Daerah atas lahan seluas ± 25 (kurang lebih dua puluh lima) Hektar di dalam Kawasan Industri Terpadu Batang.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selama penyelenggaraan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure* (keadaan kahar/darurat), maka pelaksanaan termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) *Force majeure* (keadaan kahar/darurat) sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - c. kebakaran;
 - d. mogok kerja masal;
 - e. bencana sosial; dan/atau
 - f. perubahan kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB III PENDANAAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 5

Pendanaan untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. modal perusahaan Perumda Aneka Usaha; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pemerintah Daerah memberikan dukungan antara lain:

- a. penggunaan aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. proses perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perumda Aneka Usaha harus menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pengujian; dan
 - f. laporan.

Pasal 9

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 7